



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2025/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULTAN MA'ARIF BIN JUMBADI ARIYANTO**
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/26 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Syuhada Tengah No.16 RT 004/RW 002 Kelurahan
Tlogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 06 April 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 52/Pid.B/2025/PN Dmk tanggal 21 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2025/PN Dmk tanggal 21 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sultan Ma'arif bin Jumbadi Ariyanto bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sultan Ma'arif bin Jumbadi Ariyanto berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah stik Billiard ty GP series by Fury dengan Panjang ± 140 cm warna hitam;
 - 1 (satu) buah Stik Billiard merk Jiajing dengan Panjang ± 140 cm warna merah hitam berserta tas stik warna abu-abu merk Konillen oxford cue case 3x4;
 - 1 (satu) buah sarung warna kuning coklat;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam merk Elizabet yang berisikan uang logam sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Stik Billiard merk ty GP series by Fury dengan Panjang ± 140 cm warna hitam;
 - 1 (satu) lembar nota tas warna abu-abu merk Konillen oxford cue case 3x4 Dikembalikan kepada Saksi Korban Bayu Satrio Utomo Bin Sarbini;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor R2 Suzuki No Pol H 2485 ZC warna Hijau Hitam;
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Kro Warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa Sultan Ma'arif bin Jumbadi Ariyanto;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa Sultan Ma'arif bin Jumbadi Ariyanto pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di Jl. Jamus Godo RT 13 RW 04 Desa Jamus, Kec. Mranggen, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, telah melakukan perbuatan "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar Pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi ke Desa Jamus Kec. Mranggen Kab. Demak dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor R2 Suzuki No Pol H 2485 ZC warna Hijau Hitam, sesampai disana Terdakwa berhenti di dekat rumah milik saksi korban Bayu Satrio Utomo bin Sarbini di Jl. Jamus Godo RT 13 RW 04 Desa Jamus, Kec. Mranggen, Kab. Demak, ditempat tersebut Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari rumah lewat pintu samping dengan membawa tabung gas dan Televisi (TV). Setelah laki-laki tersebut pergi menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, kemudian Terdakwa melihat pintu rumah tidak tertutup dan suasana sepi, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu samping yang tidak terkunci kemudian mengambil barang-barang berupa:
 - 1 (satu) buah stik Billiard ty GP series by Fury dengan Panjang ± 140 cm warna hitam;
 - 1 (satu) buah Stik Billiard merk Jiajing dengan Panjang ± 140 cm warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah tas stik warna abu- abu merk Konillen oxford cue case 3x4;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung warna kuning coklat;
- 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam merk Elizabet yang berisikan uang logam sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

yang keseluruhannya bernilai kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju sepeda motor milik Terdakwa yang diparkir dekat dari rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah sarung warna kuning coklat dan 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam merk Elizabet yang berisikan uang logam sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ke dalam jok motor, sedangkan 1 (satu) buah tas stik warna abu-abu merk Konillen oxford cue case 3x4, berisi 1 (satu) buah stik Billiard ty GP series by Fury dengan Panjang ± 140 cm warna hitam dan 1 (satu) buah Stik Billiard merk Jiajing dengan Panjang ± 140 cm warna merah hitam Terdakwa bawa di lengan Terdakwa, dan Terdakwa bermaksud meninggalkan tempat tersebut;

- Selanjutnya saksi korban Bayu Satrio Utomo bin Sarbini bersama Saksi Karjaya bin Juneidi yang mau pulang kerumah melihat Terdakwa membawa sebuah tas tempat stik billiard warna abu-abu diatas sepeda motornya berada dekat rumah saksi korban, saat itu Saksi Korban mengenali tas billiard tersebut serupa dengan milik Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mengecek dirumah ternyata benar bahwa sebuah tas billiard milik Saksi Korban tidak ada di rumah. Selanjutnya saksi korban dan Saksi Karjaya segera menghampiri Terdakwa dan mau menegur Terdakwa, tetapi Terdakwa langsung tancap gas akan kabur, namun sepeda motor Terdakwa dihadang oleh Saksi Korban sehingga jatuh. Selanjutnya Terdakwa melawan dengan memukul Saksi Korban mengenai kepala, sehingga saksi korban berteriak "maling-maling" dan warga masyarakat berdatangan. Saat ditanya Terdakwa mengaku habis COD stik billiar, akan tetapi ditanya dengan siapa tidak bisa menjawab, akhirnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Mranggen. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang yang dibawa nya tersebut diatas dengan maksud dimiliki oleh Terdakwa. Sedangkan laki-laki yang sebelumnya mengambil Televisi dan tabung gas, Terdakwa tidak mengenalnya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Mengakibatkan Saksi Korban Bayu Satrio Utomo bin Sarbini mengalami kerugian atas berupa :

- 1 (satu) buah stik Billiard ty GP series by Fury dengan Panjang ± 140 cm warna hitam;
- 1 (satu) buah Stik Billiard merk Jiajing dengan Panjang ± 140 cm warna merah hitam;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas stik warna abu- abu merk Konillen oxford cue case 3x4;
 - 1 (satu) buah sarung warna kuning coklat;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam merk Elizabet yang berisikan uang logam sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- yang keseluruhannya bernilai kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Subsider

Bahwa Terdakwa Sultan Ma'arif bin Jumbadi Ariyanto pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di Jl. Jamus Godo RT 13 RW 04 Desa Jamus, Kec. Mranggen, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, telah melakukan perbuatan "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar Pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi ke Desa Jamus Kec. Mranggen Kab. Demak dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor R2 Suzuki No Pol H 2485 ZC warna Hijau Hitam, sesampai disana Terdakwa berhenti di dekat rumah milik Saksi Korban bayu Satrio Utomo bin Sarbini di Jl. Jamus Godo RT 13 RW 04 Desa Jamus, Kec. Mranggen, Kab. Demak, ditempat tersebut Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari rumah lewat pintu samping dengan membawa tabung gas dan Televisi (TV). Setelah laki-laki tersebut pergi menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, kemudian Terdakwa melihat pintu rumah tidak tertutup dan suasana sepi, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu samping yang tidak terkunci kemudian mengambil barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah stik Billiard ty GP series by Fury dengan Panjang ± 140 cm warna hitam;
 - 1 (satu) buah Stik Billiard merk Jiajing dengan Panjang ± 140 cm warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah tas stik warna abu- abu merk Konillen oxford cue case 3x4;
 - 1 (satu) buah sarung warna kuning coklat;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam merk Elizabet yang berisikan uang logam sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- yang keseluruhannya bernilai kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Dmk



- Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju sepeda motor milik Terdakwa yang diparkir dekat dari rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah sarung warna kuning coklat dan 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam merk Elizabet yang berisikan uang logam sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ke dalam jok motor, sedangkan 1 (satu) buah tas stik warna abu-abu merk Konillen oxford cue case 3x4, berisi 1 (satu) buah stik Billiard ty GP series by Fury dengan Panjang ± 140 m warna hitam dan 1 (satu) buah Stik Billiard merk Jiajing dengan Panjang ± 140 cm warna merah hitam Terdakwa bawa di lengan Terdakwa, dan Terdakwa bermaksud meninggalkan tempat tersebut;
- Selanjutnya Saksi Korban Bayu Satrio Utomo bin Sarbini Bersama Saksi Karjaya bin Juneidi yang mau pulang kerumah melihat Terdakwa membawa sebuah tas tempat stik billiard warna Abu-Abu diatas sepeda motornya berada dekat rumah saksi korban, saat itu saksi korban mengenali tas billiard tersebut serupa dengan milik Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mengecek dirumah ternyata benar bahwa sebuah tas billiard milik saksi korban tidak ada di rumah. Selanjutnya Saksi Korban dan Saksi Karjaya segera menghampiri Terdakwa dan mau menegur Terdakwa, tetapi Terdakwa langsung tancap gas akan kabur, namun sepeda motor Terdakwa dihadang oleh Saksi Korban sehingga jatuh. Selanjutnya Terdakwa melawan dengan memukul Saksi Korban mengenai kepala, sehingga Saksi Korban berteriak "maling-maling" dan warga masyarakat berdatangan. Saat ditanya Terdakwa mengaku habis COD stik billiar, akan tetapi ditanya dengan siapa tidak bisa menjawab, akhirnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Mranggen. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang yang dibawa nya tersebut diatas dengan maksud dimiliki oleh Terdakwa. Sedangkan laki-laki yang sebelumnya mengambil Televisi dan tabung gas, Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Bayu Satrio Utomo bin Sarbini mengalami kerugian atas berupa:
 - 1 (satu) buah stik Billiard ty GP series by Fury dengan Panjang ± 140 cm warna hitam;
 - 1 (satu) buah Stik Billiard merk Jiajing dengan Panjang ± 140 cm warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah tas stik warna Abu- Abu merk Konillen oxford cue case 3x4;
 - 1 (satu) buah sarung warna Kuning Coklat;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam merk Elizabet yang berisikan uang logam sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keseluruhannya bernilai kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena merupakan korban kehilangan barang berupa 1 (satu) buah stik Billiard ty GP series by Fury dengan Panjang ± 140 cm warna hitam, 1 (satu) buah Stik Billiard merk Jiajing dengan Panjang ± 140 cm warna merah hitam, 1 (satu) buah tas stik warna abu- abu merk Konillen oxford cue case 3x4, 1 (satu) buah sarung warna kuning coklat, dan 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam merk Elizabet yang berisikan uang logam sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 12.00 WIB, di Jl. Jamus Godo RT 13 RW 04, Desa Jamus, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi pulang kerja bersama dengan Saksi Karjaya Bin Junaidi kemudian bertemu dengan orang yang tidak Saksi kenal yaitu Terdakwa berhenti dekat rumah kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa langsung tancap gas motomya kemudian Saksi kejar dan Terdakwa jatuh sehingga terkejar oleh Saksi, kemudian Terdakwa memukul Saksi lalu ada warga yang datang membantu Saksi, warga kemudian menelpon Polisi dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang-barang milik Saksi berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi juga mengalami kerusakan yaitu jendela ruang tamu ada bekas dicongkel;
- Bahwa saat Saksi tinggal bekerja, rumah Saksi dalam keadaan kosong dan sepi;
- Bahwa akibat dari kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi juga ada kehilangan barang berupa perhiasan, tabung gas dan TV Led;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengaku mengambil barang milik Saksi, awalnya Terdakwa mengaku membeli barang COD namun tidak bisa menjelaskan ciri-ciri barangnya, dan malah memukul Saksi dan ingin kabur lalu setelah diperiksa ternyata barang-barang yang ada pada Terdakwa merupakan milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor roda dua warna hijau merk Suzuki Axelo;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Karjaya Bin Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan yang dialami oleh Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini;
- Bahwa Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini merupakan korban kehilangan barang berupa 1 (satu) buah stik Billiard ty GP series by Fury dengan Panjang ± 140 cm warna hitam, 1 (satu) buah Stik Billiard merk Jiajing dengan Panjang ± 140 cm warna merah hitam, 1 (satu) buah tas stik warna abu- abu merk Konillen oxford cue case 3x4, 1 (satu) buah sarung warna kuning coklat, dan 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam merk Elizabet yang berisikan uang logam sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 pukul 12.00 WIB, di Jl. Jamus Godo RT 13 RW 04, Desa Jamus, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi pulang kerja bersama dengan Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini kemudian bertemu dengan orang yang tidak Saksi kenal yaitu Terdakwa berhenti dekat rumah Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini kemudian Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini bertanya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa langsung tancap gas motomya kemudian Saksi dan Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini mengejar Terdakwa dan Terdakwa jatuh sehingga terkejar oleh Saksi dan Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini, kemudian Terdakwa memukul Saksi dan Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini lalu ada warga yang datang membantu Saksi dan Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini, warga kemudian menelpon Polisi dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang-barang milik Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini juga mengalami kerusakan yaitu jendela ruang tamu ada bekas dicongkel;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian ini Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini juga ada kehilangan barang berupa perhiasan, tabung gas dan TV Led;
- Bahwa Terdakwa tidak mengaku mengambil barang milik Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini, awalnya Terdakwa mengaku membeli barang COD namun tidak bisa menjelaskan ciri-ciri barangnya, dan malah memukul Saksi dan ingin kabur lalu setelah diperiksa ternyata barang-barang yang ada pada Terdakwa merupakan milik Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor roda dua warna hijau merk Suzuki Axelo;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rusdi Bin Alm. Danang yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah milik Saksi Korban Bayu Satrio Utomo bin Sarbini di Jl. Jamus Godo RT 13 RW 04 Desa Jamus, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa waktu itu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, sekira Pukul 13.30 WIB, Saksi pada saat itu di dalam rumah Saksi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, saat itu Saksi sedang Bersama Cucu Saksi, Kemudian Saksi di Telepon menantu Saksi yaitu Saksi Korban Bayu Satrio Utomo yang mengatakan jika rumahnya Kebobolan lagi, tapi pencurinya sudah ditangkap;
- Bahwa setelah itu Saksi menuju kerumah Korban yang jaraknya sekitar 500 Meter, dan sampai dirumah Korban Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan warga;
- Bahwa kemudian Saksi masuk dalam rumah korban untuk mengecek kondisi dalam rumah dan Saksi melihat dikamar korban dalam kondisi berantakan, setelah itu Saksi turun dari lantai dua menuju lantai satu dan Saksi lihat jendela ruang tamu dalam kondisi rusak;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat petugas kepolisian Polsek Mranggen datang mengamankan Terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa setahu Saksi barang – barang yang diambil Terdakwa adalah dua buah stik blyar dan tasnya, tas hitam berisi uang receh, sarung warna coklat, yang keseluruhannya bernilai kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi selain itu Saksi Korban juga telah kehilangan sebuah TV dan dua tabung gas Elpiji;
- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 12.00 WIB, berada di Jl. Jamus Godo RT 13 RW 04 Desa Jamus, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa ke tempat tersebut dengan mengendarai Sepeda motor roda dua merek Suzuki No Pol H 2485 ZC warna Hijau Hitam dan sesampai di sana Terdakwa berhenti serta melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari rumah lewat pintu samping dengan membawa tabung gas dan Televisi (TV);
- Bahwa kemudian setelah laki-laki tersebut pergi menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam, kemudian Terdakwa melihat pintu rumah tidak tertutup dan suasana sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang tidak terkunci lalu mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) buah stik Billiard ty GP series by Fury dengan Panjang ± 140 cm warna hitam, 1 (satu) buah Stik Billiard merk Jiajing dengan Panjang ± 140 cm warna merah hitam, 1 (satu) buah tas stik warna abu-abu merk Konillen oxford cue case 3x4, 1 (satu) buah sarung warna kuning coklat, 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam merk Elizabet yang berisikan uang logam sebesar Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju sepeda motor milik Terdakwa yang diparkir dekat dari rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah sarung warna kuning coklat dan 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam merk Elizabet yang berisikan uang logam sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ke dalam jok motor, sedangkan 1 (satu) buah tas stik warna abu-abu merk Konillen oxford cue case 3x4, berisi 1 (satu) buah stik Billiard ty GP series by Fury dengan Panjang ± 140 cm warna hitam dan 1 (satu) buah Stik Billiard merk Jiajing dengan Panjang ± 140 cm warna merah hitam Terdakwa bawa di lengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bermaksud meninggalkan tempat tersebut tetapi Terdakwa berpapasan dengan kedua orang yang tidak Terdakwa kenal yang menghampiri dan menegur Terdakwa tetapi Terdakwa langsung tancap gas akan kabur, namun sepeda motor Terdakwa dihadang oleh oleh kedua orang tersebut sehingga jatuh, selanjutnya Terdakwa melawan dengan memukul salah satunya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut mengenai kepala, sehingga ia berteriak "maling-maling" dan warga masyarakat berdatangan;

- Bahwa saat ditanya Terdakwa mengaku habis COD stik billiar, akan tetapi saat ditanya dengan siapa, Terdakwa tidak bisa menjawab, akhirnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Mranggen, selanjutnya setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar barang-barang yang Terdakwa ambil dari Rumah Saksi Bayu Satrio Utomo;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah mengambil barang di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali laki-laki yang membawa televisi dan tabung gas di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah stik Billiard ty GP series by Fury dengan Panjang ± 140 cm warna Hitam;
2. 1 (satu) buah Stik Billiard merk Jiajing dengan Panjang ± 140 cm warna Merah Hitam beserta tas stik warna Abu- Abu merk Konillen oxford cue case 3x4;
3. 1 (satu) buah sarung warna Kuning Coklat;
4. 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam merk Elizabet yang berisikan uang logam sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar nota pembelian Stik Billiard merk ty GP series by Fury dengan Panjang ± 140 cm warna Hitam;
6. 1 (satu) lembar nota tas warna Abu-Abu merk Konillen oxford cue case 3x4;
7. 1 (satu) unit Sepeda motor R2 Suzuki No Pol H 2485 ZC warna Hijau Hitam;
8. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Kro warna Hitam;
9. 1 (satu) buah jaket warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Terdakwa diamankan oleh Saksi Bayu Satrio Utomo dan Saksi Karjaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebelumnya sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor roda dua Suzuki No Pol H 2485 ZC warna Hijau Hitam berada di Jl. Jamus Godo RT 13 RW 04 Desa Jamus, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dan berhenti di dekat rumah Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini;
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat pintu rumah Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini tidak tertutup dan suasana sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini melalui pintu samping yang tidak terkunci lalu mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) buah stik Billiard ty GP series by Fury dengan Panjang ± 140 cm warna hitam, 1 (satu) buah Stik Billiard merk Jiajing dengan Panjang ± 140 cm warna merah hitam, 1 (satu) buah tas stik warna abu-abu merk Konillen oxford cue case 3x4, 1 (satu) buah sarung warna kuning coklat, 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam merk Elizabet yang berisikan uang logam sebesar Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa benar Terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju sepeda motor milik Terdakwa yang diparkir dekat dari rumah Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah sarung warna kuning coklat dan 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam merk Elizabet yang berisikan uang logam sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ke dalam jok motor, sedangkan 1 (satu) buah tas stik warna abu-abu merk Konillen oxford cue case 3x4, berisi 1 (satu) buah stik Billiard ty GP series by Fury dengan Panjang ± 140 cm warna hitam dan 1 (satu) buah Stik Billiard merk Jiajing dengan Panjang ± 140 cm warna merah hitam Terdakwa bawa di lengan Terdakwa;
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa bermaksud meninggalkan tempat tersebut tetapi Terdakwa berpapasan dengan Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini dan Saksi Karjaya Bin Junaidi yang menghampiri dan menegur Terdakwa tetapi Terdakwa langsung tancap gas akan kabur, namun sepeda motor Terdakwa dihadang oleh Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini dan Saksi Karjaya Bin Junaidi sehingga jatuh, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini mengenai kepala, sehingga ia berteriak "maling-maling" dan warga masyarakat berdatangan;
6. Bahwa benar Terdakwa semula tidak mengaku mengambil barang milik Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini, dan mengaku membeli barang COD namun tidak bisa menjelaskan ciri-ciri barangnya sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Mranggen dan selanjutnya setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar akibat dari kejadian ini Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Pencurian

2. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pencurian;

Menimbang bahwa pencurian dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- **Unsur Barangsiapa;**
- **Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Sultan Ma'Arif Bin Jumbadi Ariyanto

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka mereka tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pengambilan dapat dikatakan telah selesai, jika barang sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek Tindak Pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh Pelaku Tindak Pidana harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja dan tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang bahwa makna dari unsur "dengan maksud" tersebut adalah maksud untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur "melawan hukum" harus ditafsirkan sebagai "suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berawal dari diamankannya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 di Jl. Jamus Godo RT 13 RW 04 Desa Jamus, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, karena sebelumnya Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor roda dua merek Suzuki No Pol H 2485 ZC warna Hijau Hitam berhenti di dekat rumah Saksi Bayu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satrio Utomo Bin Alm Sarbini sekitar pukul 12.00 WIB dan melihat pintu rumah Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini tidak tertutup dan suasana sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini melalui pintu samping yang tidak terkunci lalu mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) buah stik Billiard ty GP series by Fury dengan Panjang ± 140 cm warna hitam, 1 (satu) buah Stik Billiard merk Jiajing dengan Panjang ± 140 cm warna merah hitam, 1 (satu) buah tas stik warna abu-abu merk Konillen oxford cue case 3x4, 1 (satu) buah sarung warna kuning coklat, 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam merk Elizabet yang berisikan uang logam sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju sepeda motor milik Terdakwa yang diparkir dekat dari rumah Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah sarung warna kuning coklat dan 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam merk Elizabet yang berisikan uang logam sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ke dalam jok motor, sedangkan 1 (satu) buah tas stik warna abu-abu merk Konillen oxford cue case 3x4, berisi 1 (satu) buah stik Billiard ty GP series by Fury dengan Panjang ± 140 cm warna hitam dan 1 (satu) buah Stik Billiard merk Jiajing dengan Panjang ± 140 cm warna merah hitam Terdakwa bawa di lengan Terdakwa dan kemudian Ketika meninggalkan tempat tersebut Terdakwa berpapasan dengan Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini dan Saksi Karjaya Bin Junaidi yang menghampiri dan menegur Terdakwa tetapi Terdakwa langsung tancap gas akan kabur, namun sepeda motor Terdakwa dihadap oleh Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini dan Saksi Karjaya Bin Junaidi sehingga jatuh, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini mengenai kepala, sehingga ia berteriak "maling-maling" dan warga masyarakat berdatangan;

Bahwa Terdakwa yang semula tidak mengaku mengambil barang milik Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini, dengan alasan membeli barang COD namun tidak bisa menjelaskan ciri-ciri barangnya kemudian dibawa ke kantor Polsek Mranggen dan selanjutnya setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini yang mengakibatkan Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga kemudian Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini melalui pintu samping yang tidak terkunci lalu mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) buah stik Billiard ty GP series by Fury dengan Panjang ± 140 cm warna hitam, 1 (satu) buah Stik Billiard merk Jiajing dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang ±140 cm warna merah hitam, 1 (satu) buah tas stik warna abu-abu merk Konillen oxford cue case 3x4, 1 (satu) buah sarung warna kuning coklat, 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam merk Elizabet yang berisikan uang logam sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian memindahkan barang-barang tersebut ke motor Terdakwa roda dua merek Suzuki No Pol H 2485 ZC warna Hijau Hitam yang Terdakwa berhentikan di dekat rumah Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini tersebut menunjukkan Terdakwa telah melakukan suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sedangkan barang-barang tersebut merupakan benda yang mempunyai nilai ekonomi yang seluruhnya adalah merupakan milik Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini;

Menimbang bahwa setelah dikejar dan ditangkap oleh Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini dan Saksi Karjaya Bin Junaidi kemudian Terdakwa tidak mengaku mengambil barang milik Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini tetapi Terdakwa mengaku membeli barang-barang tersebut secara COD menunjukkan jika Terdakwa memang bermaksud untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk Terdakwa sendiri dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini telah menunjukkan suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain dan sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saat Terdakwa bermaksud meninggalkan rumah Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini Terdakwa berpapasan dengan Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini dan Saksi Karjaya Bin Junaidi yang menghampiri dan menegur Terdakwa tetapi Terdakwa langsung tancap gas akan kabur, namun sepeda motor Terdakwa dihadang oleh Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini dan Saksi Karjaya Bin Junaidi sehingga jatuh, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini hingga mengenai kepala Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini, namun dengan bantuan Masyarakat akhirnya Terdakwa dapat diamankan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm. Sarbini Ketika diketahui mengambil barang milik Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm. Sarbini menunjukkan bahwa ketika Terdakwa tertangkap tangan mengambil barang-barang milik Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini kemudian Terdakwa menggunakan kekerasan yaitu memukul Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Alm Sarbini untuk memungkinkan melarikan diri sendiri dan tetap menguasai barang yang diambilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur "Diikuti dengan kekerasan terhadap orang dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri dan untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di muka, dan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat baik mengenai kualifikasi pidana maupun mengenai lamanya pidana;



Menimbang bahwa Terdakwa permohonannya dan terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Sarbini;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah stik Billiard ty GP series by Fury dengan Panjang ± 140 cm warna Hitam;
- 1 (satu) buah Stik Billiard merk Jiajing dengan Panjang ± 140 cm warna Merah Hitam berserta tas Stik warna Abu- Abu merk Konillen oxford cue case 3x4;
- 1 (satu) buah sarung warna Kuning Coklat;
- 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam merk Elizabet yang berisikan uang logam sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);



- 1 (satu) lembar nota pembelian Stik Billiard merk ty GP series by Fury dengan Panjang ± 140 cm warna Hitam;

- 1 (satu) lembar nota tas warna Abu-Abu merk Konillen oxford cue case 3x4;

yang telah disita dari Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Sarbini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Sarbini; kemudian barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor R2 Suzuki No Pol H 2485 ZC warna Hijau Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Kro Warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana ini, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sultan Ma'arif Bin Jumbadi Ariyanto** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah stik Billiard ty GP series by Fury dengan Panjang ± 140 cm warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Stik Billiard merk Jiajing dengan Panjang ± 140 cm warna Merah Hitam berserta tas Stik warna Abu- Abu merk Konillen oxford cue case 3x4;
 - 1 (satu) buah sarung warna Kuning Coklat;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam merk Elizabet yang berisikan uang logam sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Stik Billiard merk ty GP series by Fury dengan Panjang ± 140 cm warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota tas warna Abu-Abu merk Konillen oxford cue case 3x4;

Dikembalikan kepada Saksi Bayu Satrio Utomo Bin Sarbini;

- 1 (satu) unit Sepeda motor R2 Suzuki No Pol H 2485 ZC warna Hijau Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Kro Warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa Sultan Ma'arif Bin Jumbadi Ariyanto;

- 6.** Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari **Jumat**, tanggal **16 Mei 2025**, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. dan Dian Arimbi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **05 Juni 2025**, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., dan Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Suhartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Hartuti Novyana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Obaja David J.H Sitorus, S.H.
M.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H.,

TTD

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Suhartini

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)